



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENGgantian ANTARWAKTU (SIMPAN) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN TORAJA UTARA PADA LINGKUP
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Tentang Penunjukan Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAN) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toraja Utara Pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 509 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 517 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 518 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1302 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025;

10. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2282/TIK.01-SD/73/2025 tanggal 28 Mei 2025 perihal Penunjukanpetugas Admin SIMPAW;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PENUNJUKAN TENAGA ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGANTIAN ANTARWAKTU (SIMPAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN TORAJA UTARA PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA.

KESATU : Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toraja Utara.

KEDUA : Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah:

Nama : Agustina Siratte Pairingan

NIP : 197708222009072001

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

No. HP : 0821 9884 6139

Email : agustina01pairingan@gmail.com

KETIGA : Menetapkan tugas Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan proses administrasi Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toraja Utara melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW).

KEEMPAT : Menetapkan masa kerja Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai

tanggal ditetapkan sampai adanya penggantian Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toraja Utara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 28 Mei 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

ISAK PAREANG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rizky Melriani Tandi